



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.20,2015

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan,
dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
Penyelenggaraan, reklame, Media Informasi.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penertiban, penataan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dan media informasi agar memenuhi aspek etika dan estetika sehingga tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan perlu adanya pengaturan penyelenggaraan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Aditif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Tahun 2011 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
REKLAME DAN MEDIA INFORMASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
7. Media Informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
8. Reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, glas/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.
9. Reklame videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
10. Reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.

11. Reklame melekat/stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik/vynil, logam, cat dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel/digambar dan bersifat permanen.
12. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang penyampaianya dengan cara disebarluaskan / dibagikan secara langsung kepada orang dan bersifat tidak permanen.
13. Reklame udara adalah reklame yang melayang di udara dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
14. Reklame apung adalah reklame yang mengapung di atas air dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenisnya.
15. Reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.
16. Reklame film/slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.
17. Reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.
18. Reklame berjalan adalah reklame yang berbentuk bidang datar dan/atau lengkung dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya pada kendaraan yang berjalan atau pejalan kaki dan bersifat berpindah-pindah tempat.
19. Penyelenggara Reklame dan media informasi adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
20. Izin Penyelenggaraan Reklame dan media informasi yang selanjutnya disebut izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame dan media informasi.
21. Jaminan biaya pembongkaran adalah jaminan Bank yang dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, apabila penyelenggara tidak bersedia untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame atau alat peraga setelah jangka waktu izinnya berakhir atau izinnya dicabut.

BAB II
PENYELENGGARAAN REKLAME
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Orang pribadi atau badan dapat menyelenggarakan reklame dan media informasi sesuai dengan Tata Letak Reklame.

Bagian Kedua
Jenis, Bentuk, Penempatan dan Isi Reklame dan Media Informasi

Pasal 3

Jenis reklame dan media informasi dibedakan menjadi :

- a. reklame papan/billboard;
- b. videotron/megatron;
- c. reklame kain;
- d. reklame melekat/stiker;
- e. reklame selebaran;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame film/slide;
- j. reklame peragaan; dan
- k. reklame berjalan.

Pasal 4

- (1) Bentuk reklame dan media informasi terdiri atas :
 - a. Segi empat untuk reklame jenis papan/billboard, videotron/megatron, kain, melekat/stiker, selebaran udara;
 - b. Lingkaran, oval atau segitiga untuk reklame melekat/stiker;
 - c. Kotak atau bola;
 - d. Balon untuk reklame udara; dan
 - e. Bentuk lainnya sesuai dengan kondisi ruang dan mendukung estetika lingkungan.
- (2) Pemasangan reklame dan media informasi terhadap jalan adalah :
 - a. sejajar jalan;
 - b. menyerong; dan
 - c. menjorok sampai batas badan jalan.
- (3) Reklame dan media informasi di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

- (4) Pemasangan reklame dan media informasi dapat dipasang secara vertikal maupun horisontal terhadap posisi jalan untuk jenis :
 - a. papan/billboard;
 - b. videotron/megatron;
 - c. kain.
- (5) Pemasangan reklame dan media informasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kondisi ruang dan estetika lingkungan.
- (6) Sudut pandang reklame dan media informasi yang dipasang terhadap posisi jalan adalah:
 - a. satu muka/sisi;
 - b. dua muka/sisi; dan
 - c. lebih dari 2 (dua) muka/sisi.
- (7) Ukuran reklame dan media informasi dibedakan menjadi :
 - a. besar, berukuran lebih besar dari 15 m² (lima belas meter persegi);
 - b. sedang, berukuran 6 m² (enam meter persegi) sampai dengan 15 m² (lima belas meter persegi);
 - c. kecil, berukuran kurang dari 6 m² (enam meter persegi); dan
 - d. reklame udara dan reklame apung disesuaikan dengan keluasan media yang dipergunakan.
- (8) Reklame dan media informasi dapat diselenggarakan dengan menggunakan bahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Penempatan reklame dan media informasi dapat dilakukan pada :
 - a. tanah persil orang pribadi atau badan yang meliputi :
 1. di halaman;
 2. menempel di bangunan gedung bagian depan dan/atau samping;
 3. di atas bangunan gedung; atau
 - b. tanah yang dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dan/atau Fasilitas umum lainnya.
- (2) Penempatan reklame dan media informasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kondisi ruang dan estetika lingkungan.

Pasal 6

Penyelenggara Reklame dan media informasi dilarang memasang reklame dan media informasi pada :

- a. trotoar;
- b. devider/median jalan;
- c. jembatan apabila membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan;
- d. portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan; dan
- e. pohon, tiang listrik, tiang telepon, Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL), lampu penerangan jalan umum dan rambu lalu-lintas.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Reklame dilarang memasang reklame produk rokok, alat kontrasepsi, dan/atau minuman beralkohol di area sekolah atau tempat ibadah hingga radius 200 (dua ratus) meter dari bangunan terluar sekolah atau tempat ibadah.
- (2) Reklame produk rokok dilarang :
 - a. melintang atau memotong jalan; dan
 - b. melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi);
- (3) Penyelenggaraan reklame berjenis billboard dan megatron di setiap sudut persimpangan jalan hanya diperkenankan 1 (satu) titik reklame.
- (4) Penyelenggaraan reklame dan media informasi berjenis billboard dan megatron diluar sudut persimpangan jalan berjarak paling dekat 50 (lima puluh) meter dari reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Jarak antar satu titik reklame dan media informasi berjenis billboard dan megatron diluar persimpangan jalan paling dekat 50 (lima puluh) meter.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku untuk media informasi berupa nama pengenal usaha atau profesi yang berdiri atau melekat pada tanah atau bangunan tempat usaha.

Pasal 8

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan reklame dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat, memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan
 - b. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.
- (2) Reklame dan media informasi dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
 - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (3) Huruf dan warna reklame dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada reklame dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas; dan
 - b. kombinasi warna yang digunakan pada reklame dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 9

- (1) Konstruksi bangunan reklame dan media informasi harus dirancang sehingga apabila bangunan reklame dan media informasi mengalami kerusakan atau runtuh (robok) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.
- (2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan reklame dan media informasi dan instalasi listrik pada reklame dan media informasi harus memenuhi kriteria teknis yang meliputi:
 - a. pembebanan bangunan;
 - b. perencanaan bangunan baja;
 - c. bahan bangunan;
 - d. perencanaan bangunan beton; dan
 - e. instalasi listrik.
- (3) Konstruksi bangunan reklame dan media informasi tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan.

Bagian Ketiga
Tata Letak Reklame dan Media Informasi

Pasal 10

- (1) Tata Letak Reklame dan media informasi dibagi menjadi 3 (tiga) zona, yaitu:
 - a. Zona Khusus adalah zona yang bebas dari penyelenggaraan reklame dan media informasi yang meliputi jalan protokol, kawasan sekolah, kawasan ibadah, kawasan sarana pelayanan kesehatan, kecuali untuk jenis media informasi yang berdiri atau melekat pada tanah atau bangunan tempat usaha;
 - b. Zona Kendali Ketat adalah zona yang diperbolehkan untuk penyelenggaraan reklame dan media informasi dengan mempertimbangkan kawasan cagar budaya; dan
 - c. Zona Kendali Sedang adalah zona selain zona khusus dan zona kendali ketat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan penyelenggaraan reklame dan media informasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kewajiban Penyelenggara Reklame dan Media Informasi

Pasal 11

- (1) Penyelenggara reklame dan media informasi wajib memperhatikan keselamatan umum, keserasian bangunan dan lingkungan, etika dan estetika serta perlindungan terhadap bangunan cagar budaya.
- (2) Penyelenggara reklame dan media informasi bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame.
- (3) Penyelenggara reklame dan media informasi yang menggunakan penerangan lampu wajib menyediakan sendiri.
- (4) Penyelenggara reklame dan media informasi wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan Sanksi Administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian fungsi reklame dan media informasi;
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan reklame dan media informasi; dan/atau
 - d. pembongkaran reklame dan media informasi.

- (6) Tata cara pelaksanaan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III IZIN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dan media informasi di Daerah, wajib memiliki izin reklame dan media informasi.
- (2) Setiap reklame dan media informasi jenis billboard dan megatron wajib memiliki izin.
- (3) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan lingkungan yang berkaitan dengan aspek keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, rasa kesusilaan, kesehatan umum dan kepentingan Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua Syarat dan Tata Cara Pengajuan dan Pengambilan Izin

Paragraf 1 Syarat dan Tata Cara Pengajuan Izin

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan untuk reklame dan media informasi jenis billboard dan megatron;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk/identitas diri yang sah pemohon/penyelenggara reklame;
 - c. surat persetujuan pemilik tanah apabila pemasangan reklame bukan pada tanah milik sendiri;
 - d. fotocopy bukti kepemilikan tanah;

- e. foto lokasi pemasangan reklame dengan 2 (dua) sudut pandang, dengan ketentuan:
 1. sudut pandang pengambilan foto sejajar trotoar/jalan dengan ketentuan reklame secara keseluruhan (dari bawah tiang sampai dengan atas reklame);
 2. sudut pandang pengambilan foto tegak lurus trotoar/jalan dengan ketentuan latar belakang (bangunan/pohon/lain-lain) terlihat beserta bangunan persil di kanan kirinya; dan
 3. foto memperlihatkan simulasi gambar reklame pada rencana penempatan titik reklame.
 - f. gambar situasi/denah lokasi yang jelas posisi titiknya dilengkapi keterangan:
 1. nama toko/kantor/tanah kosong/lain-lain di belakangnya; dan
 2. jarak terhadap jembatan/simpang jalan.
 - g. gambar potongan terhadap persil/trotoar/jalan;
 - h. gambar desain reklame yang akan dipasang (objek reklame);
 - i. surat pernyataan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala resiko yang diakibatkan oleh penyelenggaraan reklame;
 - j. fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama, khusus reklame yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - k. surat pernyataan bersedia memindahkan reklame sebelum berakhirnya masa izin apabila pada lokasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - l. fotocopy izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya yaitu :
 1. Menteri selaku penyelenggara jalan nasional dalam pemberian izin untuk pemanfaatan ruang milik jalan nasional dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan penetapan Menteri setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional;
 2. Gubernur selaku penyelenggara jalan provinsi dalam pemberian izin untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk; dan
 3. Bupati selaku penyelenggara jalan kabupaten dalam pemberian izin untuk jalan kabupaten dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.
 - m. persyaratan yang berwujud fotocopy harus ditunjukkan aslinya.
- (2) Pemohon yang mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh SKPD yang membidangi perizinan dengan dilampiri :
- a. fotocopy surat izin penyelenggaraan reklame periode sebelumnya;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah periode sebelumnya;
 - c. foto lokasi pemasangan reklame terakhir; dan
 - d. surat pernyataan bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa konstruksi masih layak dan bertanggung jawab atas segala resiko yang diakibatkan penyelenggaraan reklame.

- (3) Untuk jenis reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya serta reklame kain wajib memberikan jaminan biaya pembongkaran.
- (4) Penerbitan izin reklame paling lama 6 (enam) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pengambilan Izin

Pasal 14

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame dapat diambil setelah melunasi Pajak Reklame dan untuk reklame baru menyerahkan jaminan biaya pembongkaran.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan alat peraga dan reklame papan nama usaha/profesi yang peletakannya melekat pada bangunan tempat usaha/profesi yang luasannya sampai dengan 1 m² (satu meter persegi).

Bagian Ketiga Masa Berlaku Izin

Pasal 15

- (1) Jumlah, lokasi maupun lama pemasangan penyelenggaraan harus sesuai dengan izin yang ditetapkan.
- (2) Penyelenggaraan reklame dan media informasi jenis papan/billboard, megatron, cahaya, berjalan termasuk pada kendaraan, jangka waktu izin paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penyelenggaraan reklame dan media informasi jenis baliho dan udara, untuk kegiatan tertentu dengan jangka waktu izin paling lama 2 (dua) minggu.
- (4) Penyelenggaraan reklame dan media informasi jenis kain/plastik dalam bentuk umbul-umbul, spanduk, vertikal banner/rontek jangka waktu izin paling lama 2 (dua) minggu, kecuali naskah identitas usaha paling lama 6 (enam) bulan.

- (5) Penyelenggaraan reklame dan media informasi jenis kain/plastik dalam bentuk horisontal banner dan sejenisnya yang peletakannya menempel pada toko atau tempat usaha jangka waktu izin paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Penyelenggaraan reklame dan media informasi jenis melekat (stiker) dan selebaran, jangka waktu izin paling lama 1 (satu) minggu.
- (7) Penyelenggaraan reklame dan media informasi berbahan cat dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel/digambar dan bersifat permanen, jangka waktu izin paling lama 1 (satu) tahun.

BAB IV JAMINAN BIAYA PEMBONGKARAN

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan jaminan biaya pembongkaran.
- (2) Jaminan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan untuk penyelenggaraan reklame jenis reklame suara, *film/slide*, peragaan, berjalan termasuk pada kendaraan, dan penyelenggaraan alat peraga pada masa kampanye Pemilihan Umum.
- (3) Jaminan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan uang titipan dari penyelenggara reklame yang disetor ke rekening penampungan jaminan biaya pembongkaran melalui Bank yang ditunjuk.
- (4) Biaya jaminan bongkar dapat diambil oleh penyelenggara reklame, apabila masa berlaku izin telah berakhir dan pembongkarannya dilakukan sendiri oleh pihak penyelenggara.
- (5) Pengambilan biaya jaminan bongkar pada SKPD yang membidangi perizinan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah masa berlakunya izin berakhir.
- (6) Bagi penyelenggara reklame setelah 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dari masa berakhirnya pemasangan belum membongkar sendiri, maka pembongkarannya dilakukan oleh petugas dan biaya jaminan bongkar tidak dapat diambil.
- (7) Biaya jaminan bongkar yang tidak diambil disetorkan ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundangan.
- (8) Besaran dan mekanisme penyetoran/pengembalian jaminan biaya pembongkaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Negara.
- (4) Penyelenggaraan reklame dan media informasi yang telah dinyatakan melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan izin reklame dan media informasi dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas di bidang perizinan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan SKPD terkait.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Izin Penyelenggaraan Reklame dan media informasi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2015

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 20

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (20 /2015)



**TAMBAHAN
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.60,2015

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan,
dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
Penyelenggaraan, reklame, Media Informasi.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI

I. UMUM

Pertumbuhan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul saat ini semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif, hal ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari maraknya keberadaan reklame adalah adanya kontribusi dari pajak reklame sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan sisi negatif adalah penurunan citra dan wajah perkotaan dikarenakan penataan yang kurang baik sehingga menyebabkan reklame menjadi sampah-sampah visual yang mengganggu dari segi etika, estetika dan keamanan. Menyadari permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya sebuah regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah untuk melakukan penertiban, penataan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dan media informasi agar memenuhi aspek etika dan estetika sehingga tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur beberapa hal antara lain tentang jenis, bentuk, penempatan dan isi reklame dan media informasi, kewajiban penyelenggara reklame dan media informasi, perizinan, jaminan biaya pembongkaran, pemberian sanksi baik berupa sanksi administratif sampai dengan sanksi pidana. Penyelenggaraan reklame tidak akan dilakukan secara asal-asalan karena mulai dari jenisnya saja sudah diatur, apalagi sampai dengan proses penertiban. Penyelenggara Reklame yang akan lebih berhati-hati mengingat norma penyelenggaraan telah diatur dengan tegas dalam Peraturan Daerah. Dengan substansi yang sangat tegas tersebut apabila diimplementasikan dengan baik maka proses penertiban, penataan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dan media informasi akan terpenuhi mulai aspek etika dan estetika, sehingga tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan di Kabupaten Bantul serta dapat memberikan perlindungan hukum bagi penyelenggara reklame dan media informasi dan masyarakat pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan reklame papan/billboard adalah reklame yang berbentuk bidang datar atau lengkung, berisi gambar dan/atau tulisan statis, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiberglas/ kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan zaman, baik menggunakan lampu atau tidak menggunakan lampu, yang pemasangannya berdiri sendiri, atau menempel bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen, termasuk didalamnya adalah *wall dynamic*, *trivision* dan *running text*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan reklame videotron/megatron adalah reklame yang berbentuk bidang datar atau lengkung, berisi gambar dan/atau tulisan bergerak/hidup/visual baik dengan atau tanpa audio, dengan konstruksi layar berupa LCD, LED dan sejenisnya yang pemasangannya berdiri sendiri, atau menempel bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.

Huruf c

Yang dimaksud dengan reklame kain adalah reklame yang berbentuk spanduk, umbul-umbul dan bendera dengan bahan kain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan reklame vynil/plastik adalah reklame yang berbentuk spanduk, rontek, dengan bahan vynil/plastik dan yang sejenisnya yang pemasangannya berdiri sendiri, atau menempel bangunan dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.

Huruf e

Yang dimaksud dengan reklame melekat/stiker adalah reklame yang berbentuk bidang datar atau lengkung, dengan bahan kertas, plastik/vynil, logam yang pemasangannya dengan cara ditempelkan pada bangunan menggunakan lem dan bersifat semi permanen.

Huruf f

Yang dimaksud dengan reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik/vynil dan sejenisnya yang pemasangannya dengan cara disebarluaskan/dibagikan secara langsung kepada orang dan bersifat tidak permanen.

Huruf g

Yang dimaksud dengan reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang berbentuk bidang datar dan/atau lengkung dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya pada kendaraan yang berjalan atau pejalan kaki dan bersifat berpindah-pindah tempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan reklame udara adalah reklame yang melayang di udara, dengan bahan plastik, karet, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan pada bangunan atau pesawat udara dan bersifat semi permanen.

Huruf i

Yang dimaksud dengan reklame apung adalah reklame yang mengapung di atas air dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiberglas/kaca, plastik dan bahan lain sejenisnya sesuai perkembangan zaman.

Huruf j

Yang dimaksud dengan reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan, dengan alat audio elektronik, yang bersifat semi permanen.

Huruf k

Yang dimaksud dengan reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan, dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan, atau dikenakan dan bersifat semi permanen.

Huruf l

Yang dimaksud dengan reklame cahaya/film/slide adalah reklame yang berbentuk penayangan pada bidang datar atau lengkung, berisi gambar dan atau tulisan statis/dinamis dengan atau tanpa audio yang dipancarkan oleh proyektor yang bersifat semi permanen atau permanen. Antara lain : *rear screen, beamvertising, virtual* dan sejenisnya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemanfaatan tanah kas desa untuk penempatan reklame harus memperoleh izin dari Gubernur D.I. Yogyakarta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud jalan protokol adalah Jalan Jenderal Sudirman di Ibukota Kabupaten Bantul.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan SKPD terkait antara lain Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perhubungan dan SKPD lainnya.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bidang Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANTUL
 NOMOR 20 TAHUN 2015
 TENTANG PENYELENGGARAAN
 REKLAME DAN MEDIA INFORMASI

Bahan Pembuatan Reklame atau Media Informasi

NO	JENIS REKLAME ATAU MEDIA INFORMASI	BAHAN/KOMPONEN
1	Papan	
	a. Billboard: 1) Disinari (ditanam) 2) Disinari (ditempel) 3) Tidak Disinari (ditanam) 4) Tidak Disinari (ditempel) b. Papan Merk dan Thin Plate 1) Disinari (ditanam) 2) Disinari (ditempel) 3) Tidak Disinari (ditanam) 4) Tidak Disinari (ditempel) c. Neonsign / Neon Box 1) Ditanam 2) Ditempel d. Baliho e. Shop Sign	Besi/logam/bahan lainnya dan lampu sinar Besi/logam/bahan lainnya dan lampu sinar Besi/logam/bahan lainnya Besi/logam/bahan lainnya Kayu/plastik/seng/sejenis dan lampu sinar Kayu/plastik/seng/sejenis dan lampu sinar Kayu/plastik/seng/sejenis Kayu/plastik/seng/sejenis Fiber/plastik kaca/sejenisnya dan komponen elektronik Fiber/plastik kaca/sejenisnya dan komponen elektronik Kayu/triplek yang dilukis/digambar
2	Megatron / Videotron dan LED	Komponen elektronik
3	Udara (Balon Udara)	Gas dan plastik/sejenisnya
4	Branding	Cat tembok, cat minyak dan sejenisnya
5	Kain	
	a. Kain spanduk b. Kain Rontek c. Kain Umbul-umbul	Kain Kain Kain
6	Merekat / Poster	
	a. Berwarna	Kertas/plastik dan sejenisnya

	1) s/d 1/4 m2 2) > 1/4 m2 - 1/2 m2	
	b. Tidak Berwarna 1) s/d 1/4 m2 2) > 1/4 m2 - 1/2 m2	Kertas/plastik dan sejenisnya
7	Selebaran	
	a. Berwarna 1) s/d 1/4 m2 2) > 1/4 m2 - 1/2 m2 b. Tidak Berwarna 1) s/d 1/4 m2 2) > 1/4 m2 - 1/2 m2	Kertas dan sejenisnya Kertas dan sejenisnya
8	Berjalan	
	Kendaraan Bermotor 1) Harian/m2 2) Mingguan/m2 3) Bulanan/m2 4) Triwulanan/m2 5) Semesteran/m2 6) Tahunan/m2	Besi/logam/bahan lainnya
9	Suara	Komponen elektronik
10	Side / Film	Komponen elektronik
	a. Film b. Slide 1) Dengan Suara 2) Tanpa Suara	
11	Peragaan	Alat peraga dan lainnya

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 20 TAHUN 2015
 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DAN MEDIA
 INFORMASI

JAMINAN BONGKAR

NO	JENIS REKLAME	PEMASANGAN	HARGA
1	Reklame Papan		
	a. Bando	menempel pada bangunan lantai 1	50.000
	b. Billboard:	menempel pada bangunan lantai 2	50.000
	1) Disinari (ditanam)	menempel pada bangunan lantai 3	50.000
	2) Disinari (ditempel)	menempel pada bangunan lantai 4 atau lebih	75.000
	3) Tidak Disinari (ditanam)	ditanam ukuran < 4 m2	50.000
	4) Tidak Disinari (ditempel)	ditanam ukuran 4 - 16 m2	75.000
	c. Papan Merk dan Thin Plate	ditanam ukuran > 16 m2 ketinggian setara lantai 1	100.000
	1) Disinari (ditanam)	ditanam ukuran > 16 m2 ketinggian setara lantai 2	100.000
	2) Disinari (ditempel)	ditanam ukuran > 16 m2 ketinggian setara lantai 3	100.000
	3) Tidak Disinari (ditanam)	ditanam ukuran > 16 m2 ketinggian setara lantai 4 atau lebih	100.000
	4) Tidak Disinari (ditempel)	biaya pemutusan listrik per titik	50.000
	d. Neonsign / Neon Box		
	1) Ditanam		
	2) Ditempel		
	d. Shop Sign		15.000
	e. Baliho		15.000

2	Megatron / Videotron dan LED			
3	Reklame Udara (Balon Udara)			
4	Reklame Kain			
	a.	Kain spanduk		7.500
	b.	Kain Rontek	bambu	7.500
			besi	15.000
	c.	Kain Umbul-umbul		7.500
5	Branding			50.000

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO